

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA  
MENURUT SYEIKH NAWAWI BANTEN DALAM KITAB TAFSIR MARAH  
LABID DAN BUYA HAMKA DALAM KITAB TAFSIR AL-AZHAR( STUDI  
KOMPARASI PENAFSIRANQ.S. AN-NISA'(4) : 34)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama  
(S. Ag)**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Lutfi Aji Asmawi  
NIM : 11530003  
Jurusan/ : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Alamat : Ngentak, RT/RW 001/001, Desa Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang,  
Telp : 08563056110

Judul Skripsi :

Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam keluarga menurut Syeikh Nawawi Banten dalam kitab tafsir *Marah labid* dan Buya Hamka dalam kitab tafsir *al-Azhar* (Studi komparasi penafsiran Q.S. an-Nisa' (4): 34)  
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi yang telah diujikan dan ternyata diharuskan merevisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia melaksanakan munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**





## SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Lutfi Aji Asmawi

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfi Aji Asmawi

NIM : 11530048

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul skripsi :

Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam keluarga menurut Syeikh Nawawi Banten dalam kitab tafsir *Marah labid* dan Buya Hamka dalam kitab tafsir *al-Azhar* (Studi komparasi penafsiran Q.S. an-Nisa' (4): 34)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

*Wasslamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Pembimbing

Dadi Nurhaedi S.Ag. M.Si



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/026/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam keluargamenurut Syeikh Nawawi Banten dalam kitab tafsir *Marah Labid* dan Buya Hamka dalam kitab tafsir *al-Azhar* (studi komparasi penafsiran Q.S. an-Nisa' (4): 34)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lutfi Aji Asmawi  
NIM : 11530048


Telah dimunaqosyahkan pada : 27 Februari 2017

Dengan nilai : B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

### PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :


Ketua Sidang / Pengaji I

  
Dadi Nurhaedi S. Ag, M.Si  
NIP. 19711212 199703 1 002

Sekretaris/Pengaji II

  
Moh. Hidayat Noor, S. Ag, M. Ag Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag, M.Hum, MA  
NIP. 19710901 199903 1 002 NIP. 19711019 199603 2 001

Pengaji III





## MOTTO

"Jika kau tak sanggup menahan lelah  
karena belajar, kau harus sanggup menahan  
derita karena kebodohan"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua Orang Tuaku yang telah menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk kakak semoga cepet selesai skrikpsinya dan kedua adikku tetap semangat belajar."*



## ABSTRAK

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang memberi perlindungan kepada pemeluknya secara menyeluruh tanpa pandang bulu, pernyataan ini sudah termaktub dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum utama umat Islam. Islam sebagai agama mengajarkan ketakwaan dan penghambaan total kepada Allah sebagai titik tolak melihat drajat manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

Model penafsiran pada era klasik, pada umumnya menafsirkan perempuan pada posisi interialitas dan laki-laki superioritas tidak yang memiliki hak sama dengan laki-laki. Hal itu wajar saja karena kemunculan era tafsir tersebut ada pada abad dimana kebudayaan *patriarkhi*. Penulis mencoba meneliti tentang penafsiran tentang dua tokoh tafsir Indonesia yang keduanya sama-sama hidup di zaman era modern tetapi dengan lingkup yang berbeda. Yaitu mengkomparasikan penafsiran Syeikh Nawawi Banten dalam kitab tafsir *Marah Labid* dan Buya Hamka dalam kitab tafsir *al-Azhar* dengan melihat kedua penafsiran tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada Q.S. an-Nisa' (4): 34. Dengan melihat dari yang mempengaruhi pemikirannya dan sosial, budaya pada masa itu.

Penelitian ini tergolong ke dalam kualitatif. Sumber datanya terdiri dari dua macam yakni primer dan sekunder. data primer diperoleh melalui kitab tafsir *Marah labid* karya Syeikh Nawawi Banten dan kitab tafsir *al-Azhar* Buya Hamka, dan karya keduanya berupa buku maupun artikel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari karya-karya orang lain tentang Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka, baik berupa buku maupun artikel. Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis-komparatif.

Penelitian ini membahas tentang masalah relasi laki-laki dan perempuan dalam memimpin keluarga pada surat an-Nisa'(4) ayat 34 dengan mengutarkan pendapat dua tokoh ulama' tafsir dari Indonesia yaitu kitab tafsir *Marah Labid* karya Syeikh Nawawi Banten dan kitab tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka dengan menggunakan pendekataan metodologi komparasi. Hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Syeikh Nawawi Banten dalam menafsirkan surat an-Nisa'(4) ayat 34 Menurutnya yang dimaksud kata *qawwam* adalah kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita, yaitu suami memiliki kekuasaan untuk mendidik istri (*musallatuna 'ala ta'dibihina*). Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa dalam kata *qawwam* beliau menafsirkan sebagai pemimpin, sehingga laki-laki sebagai pemimpin perempuan, tapi menurutnya bukan sebuah keharusan. Bahkan laki-laki dan peremuan mempunyai kedudukan dan tugas yang sama dalam menegakan agama *amar ma'ruf nahyi munkar* dan masalah beribadah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَصَلَوةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ الْمُرْسَلِينَ .  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الظَّيِّمِ .

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt. yang telah memberikan anugerah waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa terselesaiannya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, baik itu do'a, materi, maupun dukungan sehingga penulis dapat menyelesaiannya, walaupun tidak begitu sempurna karena kesempurnaan hanya miliki Allah. Dengan demikian, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yudian K Wahyudi, MA, Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku ketua Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Afdawaiza, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.SI., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang bersifat akademik terhadap skripsi ini dan atas motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin selaku pembimbing akademik. Terima kasih atas masukan dan kritiknya.
7. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jasamu selama ini hanya bisa penulis balas dengan ucapan *Jazakumullah Ahsana al-Jaza'*, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah swt. dengan pahala yang lebih besar.
8. Keluarga Besar Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada Ayah, Ibu, Kakak, Adik yang banyak memberikan masukan dan semangat.
10. Sahabat Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga angkatan 2011, Nobel, Qowi, Faslul, Ariful Amri, Ipang, Mujib, Rea, Bastomi, Dakocan dan lain-lain.
11. Keluarga Bani H. Tamziz dan Bani H. Anwar
12. Segenap keluarga besar komplek K1 Darul Muhamimin al-Munawwir, Gus Mahfi Muhamimin, Cak Hasan S.Ag, Sukron, Syamsuddin dan lain-lain.

Akhirnya, penulisan skripsi ini bukanlah yang terakhir, akan tetapi merupakan ketidaksempurnaan yang menuntut adanya kesempurnaan. Dan untuk membalas kebaikan mereka, penulis hanya bisa mengucapkan **جزاكم الله خيراً كثيراً**.

Yogyakarta, 1 Maret 2017

Penulis,

Lutfi Aji Asmawi

NIM: 11530048



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	14
G. Jenis Penelitian .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	24
 <b>BAB II LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN.....</b>	 <b>25</b>
A. Konsep Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur’an .....	25

B. Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur'an .....	30
C. Pola dan Bentuk Relasi Laki-laki dan Perempuan .....	36
D. Ayat-ayat tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan.....	46
 <b>BAB III BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI BANTEN DAN BUYA HAMKA DAN KITAB TAFSIRNYA .....</b>	
<b>HAMKA DAN KITAB TAFSIRNYA .....</b>	54
A. Syaikh Nawawi Banten .....	54
1. Biografi Syaikh Nawawi Banten .....	54
2. Kitab tafsir <i>Marah Labid</i> .....	56
B. Buya Hamka .....	62
1. Biografi Buya Hamka .....	62
2. Kitab tafsir <i>al-Azhar</i> .....	66
 <b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT SYAIKH NAWAWI BANTEN DAN BUYA HAMKA DALAM Q.S. AN-NISA' (4) AYAT 34 .....</b>	
<b>AN-NISA' (4) AYAT 34 .....</b>	71
A. Penafsiran Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka dalam Q.S. an-Nisa' (4): .....	71
B. Komparasi Penafsiran Syaikh Nawawi Banten dan Buya Hamka tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur'an.....	76
C. Signifikansi Penafsiran Syaikh Nawawi Banten dan Buya Hamka dalam Konteks Ke Indonesiaan .....	87

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Kritik dan Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	97
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	103



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	d .	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين هـ ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة هـ ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة هـ ditulis *hibah*

جزية هـ ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ ditulis *daraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَ ditulis *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِيٌ ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ ditulis *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النَّتَمٌ ditulis *a'antum*

اعْدَتٌ ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

## VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن                    ditulis                    *al-Qur'ān*

القياس                    ditulis                    *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس                    ditulis                    *al-syams*

السماء                    ditulis                    *al-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض                    ditulis                    *zawi al-furūd*

أهل السنة                    ditulis                    *ahl al-sunnah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang memberi perlindungan kepada pemeluknya secara menyeluruh. Seperti halnya agama samawi Kristen dan Yahudi, Islam juga memiliki sumber hukum berupa wahyu sebagai dasar dan acuan bagi orang-orang muslim, yaitu al-Qur'an. Juga sumber yang berasal dari Rasulullah saw, yaitu al-Hadis.

Al-Qur'an adalah sumber pertama bagi umat muslim setelah hadis, dalam isi-isi yang terkandung dalam al-Qur'an menghasilkan berbagai interpretasi seperti tafsiran atau terjemahan al-Qur'an dikaitkan dengan zaman sekarang, khususnya pada ayat-ayat yang membahas tentang hak-hak perempuan dan laki-laki.

Dalam Islam, kewajiban bagi seluruh pemeluknya diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni "*penghambaan kepada Allah*". Penghambaan hanya kepada Allah adalah hakikat agama Islam yang utama dan hakikat alam yang paling nyata, kewajiban pertama untuk meyakini eksistensi Tuhan sebagai pencipta seluruh alam semesta. Karena penghambaan adalah bagian dari kekuasaan. Kehadiran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. (571 M.) membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan wanita.<sup>1</sup> Secara perlahan wanita mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap wanita

---

<sup>1</sup>Di Timur-Tengah, perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua (*patriarkhal*) dalam level masyarakatnya. Lihat Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta : Yayasan Paramadina,2001), hlm. 97.

terkikis dari akar budaya.<sup>2</sup> Kaum laki-laki atau perempuan tetap dalam kekuasaan Allah yang menciptakan dan mengatur mereka.

Pada masa lalu penempatan posisi laki-laki dan perempuan dibedakan dari hak-hak maupun kewajibanya, seperti dalam kehidupan berumah tangga yaitu laki-laki mencari nafkah dan perempuan memasak di rumah. Permasalahan ini sudah tidak relevan dalam penafsiran kekinian yang mana istri hanya bekerja dirumah sedangkan suami mencari nafkah. Saat ini istri banyak mengambil alih peran yang selama ini dilakukan oleh suami.

Dalam hal ini, Allah telah menurunkan ayat Q.S. an-Nisa' (4): 34

الْرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحُاتُ قَانِتُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي  
 تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُروهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ  
 أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَارِ عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

---

<sup>2</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf ( Yogyakarta: LSPPA,2000), hlm. 28-29.

Penafsiran *al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā* menurut at-Thabari, ayat di atas berkaitan dengan aturan tentang hubungan antara suami dan istri (keluarga). Artinya ayat ini memberikan legislasi kepada kaum laki-laki bahwa mereka mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan dalam urusan rumah tangganya, termasuk mendidik istrinya agar taat kepadanya. Ketundukan seorang istri kepada suaminya dilakukan karena adanya ikatan pernikahan.<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Katsir, lafal *qawwāmūna* lebih menunjukkan kedekatannya dengan makna pemimpin, sehingga kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, yaitu seorang laki-laki adalah pengurus bagi seorang wanita. Maksudnya dia sebagai pemimpinnya, orang tuannya, hakim atas dirinya, dan pendidiknya apabila dia mulai membengkok. Allah mengutamakan laki-laki atas wanita. Oleh dengan alasan itu kenabian pun hanya dikhkususkan pula untuk kaum lelaki.<sup>4</sup>

Begitu juga penafsiran al-Qurthubi yang turut menyatakan bahwa kata *qawwam* menunjukkan arti pemimpin bagi laki-laki terhadap wanita, karena laki-laki yang memberikan nafkah dan membela mereka, laki-laki lebih pantas menjadi hakim, pemimpin dan pasukan perang. Sedangkan wanita tidak ada yang berkedudukan yang seperti itu. Kemudian ayat tersebut menjelaskan pula bahwa keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki berkewajiban memberi mahar dan nafkah. Bisa juga laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan

---

<sup>3</sup> Penafsiran al-Thabari di atas menukil dari Khairul Anam, “Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, (Malang: De Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum, vol. 2, No. 2, Desember, 2010), hlm. 148. Diakses dari webset Jurnal PDF: <http://www.google.com/url?q=http://ejurnal.uinmalang.ac.id>, pada tanggal 05 Agustus, 2016.

<sup>4</sup> Abu al-Fida Ismail Ibn Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2012 M. jilid 2.hlm.446.

managerial, maka dari itu mereka diberikan kewajiban mengurus wanita berdasarkan hal itu.<sup>5</sup>

Dari beberapa penafsiran di atas, pada esensinya lebih tertuju pada perempuan yang berada dibawah dan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu wajar karena kemunculan era tafsir tersebut ada pada abad dimana kebudayaan *patriarkal*<sup>6</sup> masih menuntut wanita untuk berperan pasif dan sulit untuk mengenal wilayah publik. Wanita terbatas terhadap akses-akses strategis pada struktur masyarakat yang pada masa saat ini tidak dipermasalahkan ketika diduduki oleh wanita.

Penafsiran di atas dalam realita sekarang mengalami perbenturan yang cukup kuat dengan ide dasar yang menganjurkan pada adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diusung oleh semangat hak asasi manusia. Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa harusnya laki-laki dan perempuan memiliki hak kodrati yang sama dihadapan Allah. Karena yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah ketaqwannya. Engineer dalam bukunya yang berjudul *Pembebasan Perempuan* menyebutkan pendapat dari para modernis yang lebih memahami lafal *qawwām* pada

---

<sup>5</sup> al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthūbī*, terj. anggota IKAPI DKI, (Jakarta, Pustaka Azam, 2008), cet pertama, jilid 5, hlm.392-393.

<sup>6</sup>Patriarkhal adalah sebuah system social yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Charles E. Bressler, *Literary Criticism: an Introduction to Theory and Practice 4<sup>th</sup> ed.* (t.p.: Pearson Education Inc. , 2007) yang diakses pada 09 Agustus 2016 pukul 23:38 WIB dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patriarkhi>

Q.S. an-Nisa'(4): 34 lebih tertuju pada seseorang yang mempertahankan dan mengadakan persediaan untuk keluarga<sup>7</sup>.

Masdari Farid Mas'udi menambahkan, terkait dengan konteks wacana kepemimpinan perempuan, substansi yang diinginkan dari penjelasan agama tentang keadilan jender terletak pada esensi diturunkannya agama sebagai pembebas yang bersifat emansipatoris. Dalam hal ini, Masdar berupaya membumikan teks ayat sebagai pembebas belenggu budaya yang menebarkan ketidakadilan, termasuk dalam ruang gender. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan Masdar tentang kritik dirinya pada makna *qawwām* dalam Q.S. an-Nisa' (4): 34, yang mengartikannya dengan ‘penopang atau penguat (pelindung), bukan pemimpin sebagaimana dimaknai ulama klasik. Menurutnya, dengan pemaknaan penopang maka secara normatif sikap suami kepada istri bukan menguasai atau mendominasi melainkan mendukung dan mengayomi. Pengertian ini menurutnya lebih sesuai dengan prinsip *mua'ayarah bi al- ma'rūf*.<sup>8</sup>

Menurut Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa makna ayat tersebut bukan cuma mencakup masalah “kelebihan laki-laki atas perempuan”. Ayat tersebut berkaitan pula dengan hubungan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti membahas persoalan tentang bagaimana laki-laki menunjukkan kelebihannya terhadap wanita namun hanya pada pemenuhan kebutuhan wanita yang dilihat dari perspektif

---

<sup>7</sup>Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*. Terj. Agus Nuryantno (Yogyakarta: LKIS,2003),hlm.100-101.

<sup>8</sup>Masdari Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 62.

norma sosial-ekonomi dan idealnya laki-laki yang memberikan nafkah kepada istrinya.<sup>9</sup>

Para kaum modern yang tergolong sebagai para penafsir golongan feminis. Feminise adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. seperti Masdar Farid Mas'udi, Asghar A. Engineer dan Amina Wadud dalam melihat Q.S. an-Nisa (4): 34 mencoba untuk mendobrak budaya dominasi laki-laki atas perempuan. Penafsiran mereka berbeda arah dengan apa yang diungkapkan oleh para penafsir klasik yang lebih mengarahkan Q.S. an-Nisa (4): 34 sebagai asas legitimasi wujud budaya *patriarkhal* dalam dunia Islam. Padahal relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya telah banyak mengalami perubahan seiring dengan kesepakatan bersama etika HAM kontemporer yang mengakui bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki derajat yang sama.

Relasi laki-laki dan perempuan dalam etika kontemporer saat ini diharuskan memiliki sifat yang lebih terbuka sesuai dengan tuntutan zamannya. Karena dalam mendongkrak perkembangan kemajuan peradaban yang menuntun untuk memperdayakan kaum perempuan dan memberikan kesempatan pada mereka mengungkapkan partisipasi sosial mereka sebagai bagian dari perjuangan untuk memajukan umat Islam.

Dalam relasi laki-laki dan perempuan disini dapat mencakup tentang ruang lingkup domestik atau keluarga untuk melindungi otoritas keduanya, menuntut hak-

---

<sup>9</sup>Amina Wadud Muhsin,*Wanita di dalam al-Qur'an*, terj.Yaziar Radianti, (Bandung; Pustaka, 1994), hlm. 94.

hak perempuan untuk kemerdekaan seperti masalah pendidikan dan pekerjaan, kemudian memahami batas-batas hak dan kewajiban terhadap laki-laki dan perempuan dalam masalah sosial. Disini pembahas ingin mengutarakan tentang masalah relasi laki-laki dan perempuan dalam surat an-Nisa' (4): 34 dengan mengutarakan pendapat dua tokoh ulama' tafsir dari Indonesia yaitu kitab tafsir *Marah Labid* karya Syeikh Nawawi Banten dan kitab tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka. Dalam pembahasan ini peneiti menggunakan pendekatan dengan metodologi komparatif untuk memahami subtansi fundamental mengenai berbagai horizon yang mengitari teks, pengarang, dan pembaca dalam rangka kontekstualisasi yang terdapat dalam penelitian Q.S. an-Nisa'(4): 34 tersebut. Dengan pendekatan feminis untuk memahami agar berorientasi pada sosial-kultur-historis yang mempengaruhi Syeikh Nawawi Banten dan Hamka pada Q.S. an-Nisa'(4): 34.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an menurut penafsiran Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pokok-pokok yang dibahas maka dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya dalam sub bab rumusan masalah.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sumber penafsiran yang digunakan oleh Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka dalam surat Q.S. an-Nisa' (4): 34 ?
2. Bagaimana komparasi penafsiran Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka dalam Q.S. an-Nisa' (4): 34 tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka.
2. Mengetahui penafsiran Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka tentang komparasi relasi laki-laki dan perempuan.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tafsir al-Qur'an ke Indonesian.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pemenuhan kehidupan manusia, khususnya berkanaan dalam aspek penataan kehidupan kolektif.

#### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang secara langsung membahas tafsir *Marah Labid* dan *al-Azhar* secara bersamaan dengan tema relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada Q.S. an-Nisa' (4): 34 sejauh pengetahuan penulis belum ada. Adapun kajian terpisah yang membahas tentang Q.S. an-Nisa' (4): 34 dapat dilihat sebagai berikut:

*Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjain*, sebuah buku yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) terhadap kitab *'Uqūd al-Lujjain* yang ditulis oleh ulama lokal dunia, Syeikh Nawawi Banten. kitab ini berisi semacam "petunjuk" dalam membina hubungan rumah tangga, yang oleh beberapa kalangan dinilai cenderung merendahkan perempuan. Dalam mengkaji kitab ini, FK3 menambahkan *takhrij* terhadap hadis-hadis di dalamnya serta *ta'liq* atas beberapa pandangan dan catatan-catatan penting lainnya. Tanpa menghakimi interpretasi teks yang sudah ada, syarat

yang diberikan lebih bernuansa kesetaraan gender dan mengkritik penafsiran-penafsiran yang berbau misoginik.<sup>10</sup>

Nurun Najwah, dalam artikel “ Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang?” melakukan kajian terhadap teks-teks hadis terkait relasi laki-laki dan perempuan.Dalam kajiannya, ia melakukan kritis terhadap pemahaman beberapa hadis yang terkesan mesoginik, di antaranya hadis tentang laki-laki sebagai kepala keluarga, istri yang hendak puasa sunah, keluar rumah, dan menerima tamu istri harus seizin suaminya dan lain-lain.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis Subhani Kusuma Dewi, *Feminisme dalam Islam (kajian atas Pemikiran Amina Wadud tentang Relasi Rasional antara Laki-laki dan Perempuan)*, dalam skripsi ini lebih mengfokuskan terhadap pemikiran para Feminisme abad ke 20 dan Amina Wadud dalam mengetahui karakter pemikiran para feminis tentang relasi fungsional.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis Wahyuni Eka Putri, *Relasi Laki-laki dan Perempuan (Telaah Kritis terhadap Tafsir Mafatih al- Gaib karya ar-Razi)*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penulis ingin menjabarkan penelitian tentang relasi laki-laki

---

<sup>10</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. ix-xvi

<sup>11</sup> Nurun Najwah, “ Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang?”, *Musawa*, vol. III, No. 2, September 2004, hlm. 184-185.

<sup>12</sup> Subhani Kusuma Dewi, “Feminisme dalam Islam (kajian atas Pemikiran Amina Wadud tentang Relasi Rasional antara Laki-laki dan Perempuan)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

dan perempuan yang di terapkan pada era al- Razi yang merupakan era Abbasyiah sistem *patriakhala* begitu kuat. Sehingga penulis ingin menelaah lebih dalam lagi.<sup>13</sup>

Dalam artikel Amina Wadud, yang ditulis oleh Asma Barlas yang berjudul “*Amina wadud’s Hermeneutics of the Qur'an Women Rereading sacred texts*” penulisnya menyatakan bahwa yang ditawarkan oleh Wadud adalah merupakan bagian dari proyek emansipasi perempuan.<sup>14</sup> Tulisan lain yang ditulis oleh Alexandra Samolit yang berjudul “*Wadud and feminist Interpretation of Q.S. an-Nisa’(4): 34*”. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana Amina Wadud mengkritik penafsiran klasik.

Skripsi Muhammad Nasrul Haqqi dengan judul “*Istri salihah dalam Q.S. an-Nisa’(4): 34 menutut Penafsiran Jalal ad-Din as-Suyuti*”.<sup>15</sup> Dalam penelitiannya dia lebih merincikan terhadap kesalihan istri dalam menafsirkan ayat tersebut dengan menggunakan satu penafsiran.. Dan penulis dalam meneliti lebih mengfokuskan terhadap kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dengan menggunakan studi komparatif. Ahmad Fauzi dengan judul “Konsep Istri Salihah dalam *Syarah ‘Uqūd al-Lujjain*” yang mencoba mencari sebuah konsepsi mengenai istri *salihah*.



<sup>13</sup> Wahyuni Eka Putri, “Relasi Laki-laki dan Perempuan ( Telaah Kritis terhadap Tafsir Mafatih al- Gaib karya ar-Razi )”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

<sup>14</sup> Asma Barlas,” Amina wadud’s Hermeneutics of the Qur'an Women Rereading sacred texts” dalam *modern Intellectuals and the Qur'an*, ed. Suha Faruki, Oxford: University Press, 2004, 123.<http://www.grin.com/login/upload.html> 9, diakses tanggal 15 September 2016.

<sup>15</sup> Muhammad Nasrul Haqqi, ”Istri salihah dalam Q.S. an-Nisa’(4): 34 menerut penafsiran Jalal ad-Din as-Suyuti”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Penelitian tersebut difokuskan pada kitab *syarah* kumpulan hadis karya Syeikh Nawawi Banten<sup>16</sup>.

Skripsi Khairun Hikmah dengan judul” *Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Majlis Mujahiddin(Telaah atas Q.S. an-Nisa’ (4): 34,3,11)*.<sup>17</sup> Skripsi ini lebih mengfokuskan terhadap penafsiran Majlis Mujahiddin tentang hak-hak perempuan dalam Q.S. an-Nisa’ (4): 34,3,11.

Artikel dengan judul “*Kiprah dan perjuangan Perempuan Salihah*” yang ditulis A. M. Saefuddin mencoba mencoba mendefinisikan dan melihat peran perempuan Isalihah dalam berbagai spek kehidupan, namun hanya dilakukan dalam sekelimit pembahasan sehingga tidak memberikan gambaran secara utuh mengenahi tentang kedudukan wanita.<sup>18</sup>

Skripsi M. Muchsin Shubqi dengan judul “*Peran Gender dalam Perspektif Keluarga Islam*” yang fokus terhadap Q.S. an-Nisa’ (4): 34 dimana dalam ayat tersebut membahas tentang kesalihan istri, namun ia lebih menitik beratkan pada masalah gender. Ia ingin menempatkan wanita (istri) sejajar dalam sebuah perlakuan dalam keluarga dengan membawa beberapa argumen yang diambil dari beberapa tokoh gender, seperti Riffat Hassan, Ali Asghar Engineer, Fatima Mernissi, serta menyertakan komentar para ulama mengenai hal tersebut dari beberapa tafsir dan

---

<sup>16</sup> Ahmad Fauzi, “Konsep Istri Salihah dalam Syarah‘Uqūd al-Lujjain”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

<sup>17</sup> Khairul Nikmah, “Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Majlis Mujahiddin(Telaah atas Q.S. an-Nisa’(4): 34,3,11”. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

<sup>18</sup> A. M. Saefuddin, “Kiprah dan perjuangan Perempuan Salihah dalam Masur Faqih (et.al), membincang feminism”: *Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

kitab fiqih.<sup>19</sup> Sedangkan peneliti meneliti penafsiran ayat tersebut dengan menggunakan metode koparasi.

Skripsi yang ditulis oleh M. Yustian Yusa, dengan pendekatan hermeneutik membahas tentang ayat-ayat ekslusivitas Islam yang objek kajiannya adalah al-Qur'an terjemah versi Departemen Agama dan The Holy Qur'an, dengan memfokuskan kajian tentang teori pendekatan hermeneutik.<sup>20</sup> Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan analisis studi komparatif untuk membantu penelitian terhadap kitab tafsir *al-Azhar* dan *Marah Labid* dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa'(4): 34. Khoiruddin Nasution, menjelaskan tentang prinsip dan patnersip suami dan istri dan dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an seperti (Q.S.al-Syura (42), Q.S.an-Najm (53) beliau sangat rinci membahas kesetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Dari beberapa literatur yang sudah disebutkan di atas, penulis masih banyak melihat pembahasan yang belum dibahas secara tuntas dalam Q.S. an-Nisa(4) : 34, terutama yang berkaitan dengan pemahaman penafsir Indonesia yang menjadi fokus dalam pemikiran Syeikh Nawawi Bantan dan Buya Hamka. Termasuk juga implikasi penerapan dari penafsiran tersebut terhadap konstruksi relasi antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pemikiran al-Qur'an di Indonesia. Disinilah arah kajian penelitian ini.

---

<sup>19</sup> M. Muchsin Shubqi, "Peran Gender dalam Perspektif Keluarga Islam" , Skripsi Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

<sup>20</sup> Mohammad Heri Azhari, "Bias Gender dalam Penerjemahan Kajian Hermeneutik terhadap terjemahan Tafsir Al-Azhar, studi tafsir al-Azhar karya Hamka", Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

<sup>21</sup>Khoiruddin Nasution, *hukum perdata(keluarga) Islam Indonesia dan hukum perbandingan perkawinan didunia muslim*,(Yogyakarta; Academia Tazafa, 2009), hlm. 240.

## F. Kerangka Teori

Teori seringkali diartikan sebagai pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Tegasnya teori merupakan pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>22</sup> Dalam pandangan Satjipto Raharjo, teori merupakan sarana untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang sedang dibicarakan dengan baik sehingga dalam kondisi demikian teori dapat berfungsi untuk memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang sedang dikaji.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, dengan melihat pada substansi kajian yang hendak diteliti, maka teori yang dinilai relevan adalah:

1. Teori Feminis

Istilah feminism mulai digunakan sejak awal abad 17 yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *feminism* atau *femina* dalam bahasa latinnya. Paham feminism bermula dari aktivisme perempuan Barat yang merasa tertindas oleh ideologi Gereja. tidak bisa dipungkiri, ajaran gereja pada abad ke-17 dan 18 tidak memberi tempat yang adil terhadap perempuan bahkan berlaku kejam. Budaya *misogynic* (merendahkan perempuan) oleh Kristen bersumber dari kitab suci Kristen. Tersebut di Bible di antaranya; “Perempuan lebih dulu berdosa, karena perempuanlah

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1172

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 259.

yang terbujuk oleh ular untuk makan buah terlarang” (Kitab Kejadian (3): 1-6). Dalam pandangan Gereja perempuan direndahkan sebagai makhluk pertama kali membawa dosa. Selain itu, perempuan merupakan makhluk yang dikutuk Tuhan. Kitab Kejadian (3): 6 mengatakan: “Wujud kutukan Tuhan terhadap perempuan adalah kesengsaraan saat mengandung, kesakitan saat melahirkan dan akan selalu ditindas laki-laki karena mewarisi dosa”. Thomas Aquinas, teolog Kristen menyebut perempuan sebagai laki-laki yang kurang upaya (*difective male*). Saint Paulus menilai bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua.<sup>24</sup>

Keyakinan seperti itu tentu saja mempengaruhi cara pandang manusia Barat terhadap perempuan. Pada abad pengetahuan, perempuan Eropa tidak memiliki hak kekayaan, hak belajar dan turut serta dalam partisipasi politik. Bahkan di Jerman suami boleh menjual istrinya. Wanita benar-benar dinista bagaikan barang. Seorang ibu dilarang mendidik anaknya, kecuali ada izin dari suami.<sup>25</sup> Menghadapi kenyataan ini, *pertama*, mereka berusaha menafsir ulang ayat-ayat Bible yang merendahkan wanita tersebut. Bahkan kaum perlawanan membuat Bible tandingan yang diupayakan lebih memihak hak wanita Kristen. Mereka membuat revisi kitab suci yang bernama *The Women's Bible*, ditulis dengan tujuan menandingi ayat-ayat yang dipandang merendahkan wanita. *Kedua*, melakukan gerakan sosial. Pada 19-20 Juli 1848 di New York diadakan konvensi hak-hak perempuan oleh aktivis gender Elizabeth Candy Stanton. Pertemuan dihadiri oleh para wanita pendukung

---

<sup>24</sup> Gadis Arivia, “Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Bersektif Feminis”, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok, 2002, hlm. 95.

<sup>25</sup> Henri Shalahuddin, *Menimbang Paham Kesetaraan Gender: Konsep dan Latar Belakang Sejarah*, makalah dipresentasikan pada acara Training of Trainer pada 15/02/2012 di INSIST Jakarta.

feminisme dan para aktivis penolak tradisi *patriarkhi* Gereja. Konvensi ini menghasilkan deklarasi yang bernama *Declaration of Sentiments*. Isinya usulan reformasi yang luas dan efektif untuk membela hak-hak perempuan dalam aspek kehidupan. Dari sinilah awal mula timbulnya ideologi kebencian kaum feminism terhadap laki-laki.<sup>26</sup>

#### a. Feminisme Liberal

Dasar filosofis gerakan ini adalah liberalisme, yaitu semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus punya kesempatan kesempatan untuk memajukan dirinya. Gerakan ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip ini belum diberikan kepada perempuan, karena itu mereka menuntut prinsip-prinsip ini segera dilaksanakan. Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem *patriarkhal* dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-hak ini. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki dan kalau kesadaran ini sudah merata, maka dengan kesadaran baru ini, manusia akan membentuk suatu masyarakat baru di mana laki-laki dan perempuan berkerja sama atas dasar kesetaraan.

Bagi kaum feminism liberal ada dua cara untuk mencapai tujuan ini. Pertama adalah melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan kesadaran individu antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-

---

<sup>26</sup> Philip J Adler, "World Civilization, dalam Adian Husaini, Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya terhadap Islam", *Jurnal Islam*, Vol III, No. 5, 2010, hlm. 289.

pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki. Cara kedua adalah dengan menuntrut pembaharuan-pembaharuan hukum yang tidak menguntungkan perempuan, dan mengubah hukum itu menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.<sup>27</sup>

### b. Feminisme Sosial

Berbeda dengan feminismne liberal, feminismne sosial memiliki pandangan yang radikal tentang terjadinya penindasan terhadap kaum kaum perempuan. menurut teori sosial penindasan tersebut berakar pada sistem kapitalisme dan *patriarkhi* sekaligus secara interaktif. sebagai mana marxsisme klasik, feminis sosialis juga memandang bahwa sistem kelas dan hubungan ekonomi kapitalis telah mendorong munculnya penindasan terhadap perempuan. Dalam pandangan kapitalisme, perempuan dianggap sebagai milik laki-laki dan demi kepentingan mendapatkan keuntungan diperlukan eksplorasi terhadap perempuan. Feminisme sosialis bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat. Restrukturisasi masyarakat berarti meruntuhkan sistem sosialis yang ada. mereka berusaha menghapuskan sistem kelas dan gender yang ada dalam masyarakat, sistem sosial yang tergambar dalam *pratiarkhi kapitalis*.

Feminisme sosialis menganjurkan agar perempuan sadar bahwa mereka adalah kelas yang tidak diuntungkan proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadannya.

---

<sup>27</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 30-31

secara berkelompok, perempuan diharapkan untuk mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan (laki-laki). Semakin tinggi tingkat konflik antara kelas perempuan dan kelas dominan, diharapkan meruntuhkan sistem patriarkhi. Premis ini berasal dari konsep-dialektis yang dikembangkan oleh Hegel yang diacu oleh Marx.<sup>28</sup>

### c. Feminisme Radikal

Feminisme Radikal lahir dari aktivitas dan analisis politik mengenai hak-hak sipil dan gerakan-gerakan perubahan sosial pada tahun 1950 an dan 1960 an, serta gerakan-gerakan wanita yang semarak pada tahun 1960-1970 an. Namun demikian, madzhab ini dapat dilacak pada para pendukungnya yang lebih awal. Inti gerakan feminism radikal adalah isu mengenai penindasan perempuan. Mereka mencurigai bahwa penindasan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan antara lingkup privat dan lingkup publik, yang berarti bahwa lingkup privat dinilai lebih rendah daripada lingkup publik, dimana kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya *patriarkhi*. Dalam konsep feminism radikal, tubuh dan seksualitas memang esensi yang sangat penting. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa penindasan diawali melalui dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat. Kaum feminis radikal meneriakkan slogan bahwa yang pribadi adalah politis, yang berarti penindasan dalam lingkup privat adalah merupakan penindasan dalam lingkup publik.

Para feminis radikal juga memberi perhatian khusus pada isu tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Dominasi laki-laki dalam sistem *patriarkhi*

---

<sup>28</sup> Siti Hidayati Amal, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 104-105.

membuat kekerasan yang menimpa perempuan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi dan pelecehan seksual menjadi tampak alami dan layak. Sejalan dengan pemahaman ini, tercipta pula dikotomi mengenai *good girls* dan *bad girls*. Apabila seorang wanita berperilaku baik, terhormat dan patuh, maka ia tidak akan dicelakai.

#### d. Feminisme Islam

Feminisme Islam tidak dapat dipungkiri dengan munculnya gerakan feminism di Barat berpengaruh juga terhadap dunia Timur termasuk negara-negara yang penduduk muslim yang secara garis besar menganut sistem *patriarkhi*. Sehingga tidak mengherankan jika dikalangan Islam sendiri telah lahir para feminis muslim yang mempunyai perhatian terhadap kondisi masyarakat Islam terutama nasib kaum perempuan. Ada tiga model utama yang ditempuh para feminis muslim untuk menyuarakan aspirasinya, yaitu *pertama*, melalui karya-karya tuklis yang tertuang dalam bentuk puisi, cerpen, buku, dan lain-lain. *Kedua*, adalah gerakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan *ketiga*, gerakan-gerakan yang terorganisir, yang bergerak dibidang politik dan publik yang beridentitas feminis. Cara lain yang ditempuh para feminis muslim adalah melalui reinterpretasi berbagai ajaran Islam yang merugikan perempuan. Mereka menganggap bahwa kondisi yang menimpa kaum muslimah adalah akibat dari interpretasi ajaran Islam yang didominasi sistem *patriarkhi*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mundir, *Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Tafsir al-Manar)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 52.

Sebagaimana feminism pada umumnya, feminism Islam bukan merupakan pemikiran teoritis dan gerakan yang seragam. Meskipun demikian, gerakan atau teori feminism mereka muncul dari kesadaran yang sama, yakni keprihatinan terhadap kenyataan bahwa perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim masih belum memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki. Mereka berpandangan bahwa keadaan yang memperihatinkan tersebut tidak disebabkan oleh ajaran dasar Islam yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki dalam struktur sosial, tetapi oleh bias laki-laki dalam memahami sumber ajaran Islam yang aplikasinya dalam kehidupan masyarakat membentuk tradisi Islam. Pemahaman yang bias tersebut telah menyimpang dari semangat dasar al-Qur'an sehingga memiliki dampak yang nyata dalam memberikan hak-hak kepada perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam perjuangan membebaskan perempuan dan ketidakadilan gender, para feminis muslim berusaha membongkar historisitas akar permasalahan yang menyebabkan ketidakadilan, dan selanjutnya mengembangkan pemahaman baru tentang gender tersebut berdasarkan pada sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam bentuk kongkritnya usaha ini dilakukan dengan cara menafsirkan kembali teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan konteks kesejarahan teks itu sendiri dan prinsip dasar yaitu keadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 271

## G. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan studi penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka dengan sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang akan dipilih, memanfaatkan data sekunder serta menghadirkan duplikasi penelitian.<sup>31</sup>

Penelitian ini juga didasarkan pada aturan yang dirumuskan secara sistematis dan eksplisit, yang terdapat dalam kedua kitab tafsir berkaitan erat dengan masalah relasi laki-laki dan perempuan.

### 1. Sumber Data

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dan bahasan dikaitkan dengan penggunanya dalam kegiatan penulisan karya ilmiyah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Adapun bahan bacaan dan bahasan yang penulis jadikan sebagai sumber data primer adalah tafsir karya Syeikh Nawawi Banten dalam tafsir *Marah Labid* dan Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* terkait erat dengan masalah relasi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>31</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (LP3ES, Jakarta, 1982), hlm. 45.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan buku penunjang yang dapat melengkapi sumber data primer dan dapat membantu dalam studi analisis terhadap penafsiran relasi laki-laki dan perempuan. Sumber data sekunder ini dapat berupa kitab-kitab tafsir lain, kitab hadits, dan karya-karya ilmiyah lain yang dapat menunjang dalam penyelesaian penelitian tersebut.

Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat ayat al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif artinya memahami ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan masalah relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dengan menggali penafsiran berbagai *mufassir* dalam berbagai karya tafsir.<sup>32</sup>

Data ini dikumpulkan melalui kitab-kitab yang menjadi obyek kajian/penelitian baik tafsir karya Syeikh Nawawi Banten dalam tafsir *Marah Labid* maupun tafsir karya Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis.

---

<sup>32</sup> Suhartini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 8.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis melalui metode sebagai berikut :

### a. Metode Interpretatif

Metode ini digunakan untuk menyelami isi buku, lebih tepatnya mengungkap arti makna yang disajikan<sup>33</sup>, metode ini penting perannya dalam usaha mencari makna yang tersirat maupun yang tersurat serta mengaitkannya dengan hal-hal yang terkait yang sifatnya logis teoritik etik dan transendental.<sup>34</sup>

### b. Metode Muqaran (Komparatif)

Metode komparatif adalah membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi bagi suatu kasus yang sama dan atau memiliki redaksi yang berbeda dengan suatu kasus yang sama, membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>35</sup> Melalui metode ini akan didapat gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan

---

<sup>33</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubeir, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius, 1996), hlm. 41.

<sup>34</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Bayu Indra Grafika 1996), hlm. 65.

<sup>35</sup> Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 65.

perbandingan dan pelajaran dalam mengembangkan penafsiran al-Qur'an pada periode selanjutnya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam memudahkan penulisan skripsi ini dengan menggunakan penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan uraian yang sistematis. Sistematika pembahasan ini akan memuat 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab 2 membahas tentang kajian teori yang memuat kajian terdahulu dan kajian pustaka yang meliputi relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur'an.

Bab 3 membahas tentang biografi Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka yang meliputi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karir organisasi dan karya-karyanya.

Bab 4 memuat analisis komparasi penafsiran Syeikh Nawawi Banten dan Buya Hamka tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Q.S. an-Nisa' (4): 34.

Bab 5 berisi tentang kesimpulan yang meliputi kritik dan saran.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pemikiran tafsir baik Syeikh Nawawi Banten maupun Buya Hamka terpengaruh oleh para *mufassir* sebelumnya dan kontekstualnya. Walaupun ada perbedaan dan persamaan dalam penafsiran ayat yang digabungkan dengan konteks yang mempengaruhi keadaan penafsir tersebut dari segi sosial, budaya, politik dll.
2. Bawa dalam penafsiran surat an-Nisa'(4): 34 antara kedua mempunyai penafsiran yang sebagai berikut:

Syeikh Nawawi Banten dalam menafsirkan ayat tersebut Menurutnya yang dimaksud kata *qawwam* adalah kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita, yaitu suami memiliki kekuasaan untuk mendidik istri (*musallatuna 'ala ta'dibihina*). Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah. Senada dengan pemahaman di atas para ulama menafsirkan kata *al-fadl* tersebut dengan beragam. Sebagian ulama menafsirkannya dengan contoh bahwa laki-laki dalam menggunakan akal lebih dari perempuan yang berjalan di bawah

bimbingan perasaan, sekalipun dikatakan juga bahwa perasaan perempuan yang halus tidak selalu merupakan kelemahan , tetapi justru merupakan keistimewaan yang sangat dibutuhkan keluarga, khususnya dalam memelihara dan membimbing anak. Dalam penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Syeikh Nawawi Banten lebih cenderungnya yang sangat kuat terhadap perspektif *patriarki*. Karena dia lebih memprioritaskan laki-laki lebih unggul dari pada wanita dari segi kelebihan akal dan fisik. Karena dilihat dari realitas yang dilihatnya bahwa hanya laki-laki yang menjadi ulama, menjadi pemimpin pemerintahan dan seterusnya, tidak menafikan realitas yang lain tentang adanya sejumlah ulama perempuan semacam istri Rasulullah saw dll. Beliau juga mempertahankan argumentasinya untuk semakin mengukuhkan kedudukan laki-laki dengan cara ‘*defensif apologetik*’ yakni membalut dan melegitimasi pandangannya melalui hadis maupun ayat yang juga sama-sama memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu tetap berbeda.

Sedangkan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa dalam kata *qawwam* beliau menafsirkan sebagai pemimpin, sehingga laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Tetapi di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu pasti menerima pimpinan. Yang diterangkan dahulu adalah kenyataan. Tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-laki-lah yang memimpin perempuan.

Sehingga apabila datanglah perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu jalan, sebab tidak sesuai kenyataan hidup manusia. jadi itu adalah pengkhabaran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan bukan perintah kewajiban, karena Allah tidak menjelaskan bahwa itu sebagai kata yang bermakna harus. Kemudian ditambahkan dalam penjelasan Buya Hamka dalam bukunya “*kedudukan perempuan dalam Islam*” bahwa laki-laki dan peremuan mempunyai kedudukan yang sama dan tugas yang sama yang pertama dalam menegakan agama *amar ma'ruf nahi munkar* dan maslah beribadah. Dari penjelasan diatas bahwa beliu juga dalam menafsirkan ayat tersebut melihat realitas yang ada pada saat itu, karena beliau hidup di zaman modern.

## B. Kritik dan Saran

Dengan mempertimbangkan hasil kajian terhadap penafsiran surat an-Nisa' (4): 34 dalam tafsir *Marah Labid* karya Syeikh Nawawi Banten dan tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan sangat menarik untuk dikaji dan didalami. Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran atau masukan yaitu *pertama*, dalam memahami nash al-Qur'an, hendak tidak dipahami secara textual saja, tetapi perlu untuk menggali isi teks lebih mendalam. Oleh karena itu pentingnya membunyikan al-Qur'an sehingga

al-Qur'an memang merupakan petunjuk yang final dan bisa operasional dalam berbagai ruang dan waktu. *Kedua*, sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang berjurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti perkembangan pemikiran yang dituangkan dalam penafsiran al-Qur'an, agar setelah ini dapat dipahami semua generasi selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa uraian-uraian di atas masih jauh dari sempurna dan masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam. Untuk itu penulis berharap semoga tulisan ini menjadi kontribusi awal untuk kajian-kajian selanjutnya dan menjadi pelengkap bagi kajian yang sudah ada.



## **Daftar Pustaka**

Adler, Philip J, *World Civilization*, dalam Adian Husaini, *Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya terhadap Islam*, Jurnal Islamia Vol III No 5, 2010.

Arivia, Gadis, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berpsekutif Feminis* (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2002).

Azhari, Mohammad Heri, *Bias Jender dalam Penerjemahan Kajian Hermeneutik terhadap terjemahan Tafsir Al-Azhar*, studi tafsir al-Azhar karya Hamka, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.

Ba'albaki, Munir, *al-maurid* ,Baierut: Dar al-Ilm lilmalayain, 1974.

Baidan, Nasrudin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Baidan, Nasrudin, *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia* ,Solo, PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubeir, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.

Banten, Nawawi, *Marah Labīd li Kasyf Ma'na al- Qur'ān al- Majīd*,Beirut: Dar Ibn 'Ashashah, 2008.

Banten, Nawawi, *Bahjah al-Waṣā'il bi Syarah al-Masa'il*, Jeddah: al-Haramain.

Barlas, Asma, " *Amina wadud's Hermeneutics of the Qur'an Women Rereading sacred texts*" dalam modern Intellectuals and the Qur'an, ed. Suha Faruki ,Oxford: University Press, 2004.<http://www.grin.com/login/upload.html> 9,diakses tanggal 15 September 2016.

Bressler, Charles E., *Literary Criticism: an Introduction to Theory and Practice* 4<sup>th</sup> ed. t.tp.: Pearson Education Inc. , 2007 yang diakses pada 09 Agustus 2016 pukul 23:38 WIB dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patriarkhi>.

Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi Albantani Indnesia*, Jakarta: Sarana Utama, 1978.

Dahlan, H.A.A. dan Q Shaleh, *Asbabun Nuzul*, cet. II,Bandung, cv Diponegoro, 2000.

Dewi, Subhani Kusuma, *Feminisme dalam Islam (kajian atas Pemikiran Amina Wadud tentang Relasi Rasional antara Laki-laki dan Perempuan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta:LP3ES,1985.

Engineer, Asghar Ali, *Sesungguhnya Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana*, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA,2000.

\_\_\_\_\_, *Pembebasan Perempuan*. Terj. Agus Nuryantno, Yogyakarta: LKIS,2003.

Fauzi, Ahmad, *Konsep Istri Salihah dalam Syarah ‘Uqūd al-Lujjain*,Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermenutika hingga metodologi* ,Yogyakarta: LkiS, 2013, cet.1

Hamka , *Tafsir al-Azhar* juz 1, Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982.

\_\_\_\_\_,*Tafsir al-Azhar* juz II, Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982.

\_\_\_\_\_, *Dibawah Lindungan Ka'bah*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.

\_\_\_\_\_, *Falsafah Hidup*, Jakarta:Repubika, 2005,cet. Ke-2.

\_\_\_\_\_, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

\_\_\_\_\_, *kedudukan perempuan dalam Islam*, Jakarta: Panjimas, 1984.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Umat Islam*, Jilid I,II,III,IV, Jakarta, Bulan Bintang 1975,buku ini ditulis pada tahun 1951.

\_\_\_\_\_, *Tasawuf Modern*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1987.

Haqqi, Muhammad Nasrul, *Istri salihah dalam Q.S. an-Nisa'(4): 34 menerut penafsiran Jalal ad-Din as-Suyuti.*,Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga 2010.

Hodson, Marshal, *The Venture of of Islam, Concience and History in a Word of Civilization*,Chicago: Univesity of Chicago Press, 1974.

Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme*,cet. 1,Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

al-Isfahani, al-Ragib, *Mu'jam Mufradat al-Alfaz al-Qur'an* , Baierut, Dar Fikr,,t.t.

Jawad, Mughniyyah, Muhammad, *al-Tafsir al-Kāsyf*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1968, jil. II,

Kasir, Abu al-Fida Ismail Ibn al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-‘Azīm*, Beirut: Dar al-Kutub.

Khoiruddin Nasution, *hukum perdata(keluarga)islam indonesia dan hukum perbandingan perkawinan didunia muslim*, Yogyakarta; academia+tazafa, 2009.

Kunto, Suhartini Ari, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Jilid XI, Beirut: Dar Sadar.t.t.

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak vol. II No.2, Juli-Desember 2016,

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1996.

Muhammad, Husain, *Agama Ramah Perempuan*,cet. VI ,Yogyakarta, LKiS, 2012.

\_\_\_\_\_, *Fiqih Perempuan : Refleksi*.cet. 1, Yogyakarta, LkiS, 2012.

Muhsin, Amina Wadud,*Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandug,:Pustaka, 1994.

al-Munjid, *al-Munjid Abjādi*, Baierut: Dar al-Masyriq, 1968.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

Nasution, Khairuddin, *Fazlul Rahman tentang wanita*,Yogyakarta: Tazzafa dan Accademika,2002.

Nawawi, Imam, *'Uqūd al-Lujjain fi Bayān Huquq al-Zaujain*.

Nikmah, Khairul, *Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Majlis Mujahiddin(Telaah atas Q.S. an-Nisa'(4): 34,3,11.* Skripsi Fakutas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Putri, Wahyuni Eka, *Relasi Laki-laki dan Perempuan Telaah Kritis terhadap Tafsir Mafatih al- Gaib karya ar-Razi*, Skripsi Fakutas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthūbī*, terj. anggota IKAPI DKI, cet pertama, jilid 5, Jakarta, Pustaka Azam, 2008.

al-Razi, Fakhr al-Din, *Mafatih al-Ghaib*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Saefuddin, A. M., “*Kiprah dan perjuangan Perempuan Salihah dalam Masur Faqih (et.al), membincang feminism*”: *Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Shubqi, M. Muchsin, *Peran Gender dalam Perspektif Keluarga Islam* , Skripsi Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,1998.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sirvei*, LP3ES, Jakarta, 1982.

As-Suyuti, Jalaluddin, Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Bairut, Dar al-Fikr, 1981.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).


Al-Tirmidzi, Abu Isa, *Al- Jāmi' al-Shahīh li al-Tirmīz*, Bairut: Dar al-Fikr, 1963.

Ulum, Amirul, *Penghulu Ulama" Di Negeri Hijaz*, Yogyakarta, Pustaka Ulum, 2015.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Yayasan Paramadina,2001.

Zamakhsyari, Abi Qazim, *al-Kashshāf 'an Haqaiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta'wīl*, Mesir: Maktabah wa Math'bu'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.



## CURRICULUM VITAE

Nama : Lutfi Aji Asmawi  
 NIM : 11530048  
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
 Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
 Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 08 Februari 1993  
 No. HP : 08563056110  
 Email : [ajiasmawi@gmail.com](mailto:ajiasmawi@gmail.com)

**Nama Orang Tua**  
 Ayah : H. Darmaji Bsc  
 Ibu : Dra. Hj. Azizah Rahmah  
 Alamat Asal : Dsn. Ngentak, Desa. Tirto, Kec. Salam, Kab. Magelang, RT/RW. 001/001  
 Alamat Yogja : Kampung Gorongan, jln. Gorongan V/183 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283.

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK RA Kartini (2000-2001)
2. MIN Tirto (2001-2006)
3. MTSN Tambakberas Jombang (2006 -2009)
4. MAN Tambakberas Jombang (2009- 2011)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2017)

### Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. PP. al- Muhibbin Tambakberas Jombang
2. Anggota Pecinta Burung Jogja.